

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan penulis di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa dalam pembuktian kesalahan terdakwa tidak ada satu orang pun yang melihat terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam VIC, artinya jika tidak ada pengakuan dari terdakwa maka semua alat bukti yang dipakai oleh JPU bersifat *Circumstance Evidence*. Dalam kasus ini Tidak ada Autopsi berarti tidak ada sebab kematian, artinya tidak bisa dipastikan bahwa memang terjadi pembunuhan. Cairan lambung yang ditemukan sianida setelah 3 hari kematian sebanyak 0,2mg/l bisa terjadi karena proses pembusukan. Dalam penanganan barang bukti korban meminum VIC lalu pingsan dan kejang, namun ada orang lain juga yang meminum VIC tapi mereka tidak kenapa-napa, mungkin mereka mengatakan bahwa rasanya tidak enak tapi ini tidak bisa dianggap sebagai bukti bahwa minumannya mengandung sianida. Tidak ada catatan khusus bagaimana penanganan alat bukti, seperti halnya bukti CCTV yang digunakan sebagai bukti petunjuk diragukan keasliannya serta bukti tersebut tidak sah dijadikan sebagai alat bukti karena bukan *orisinil*.
2. Pertimbangan hakim dengan menggunakan bukti *Circumstance Evidence*, tidak sesuai dengan prinsip pembuktian, baik menurut prinsip pembuktian berdasarkan hukum positif maupun hukum islam. Terhadap argumentasi yang diajukan oleh pembela terdakwa, menurut penulis pembela terdakwa itu sudah mengajukan bukti yang sangat kuat. Kalau dilihat secara objektif mungkin bisa mengalahkan bukti dari JPU. Akan tetapi hakim di sini kurang memperhatikan. Sebab Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah melanggar asas-asas dalam prinsip pembuktian yaitu, asas *Due process of law*, *Clear*

and convincing evidence, Beyond a resonabledoubt, Actoriincumbitonusprobandi, Unlawful legal evidence, Audi Et Alteram Partem Artinya keputusan hakim dianggap kurang cermat, dikarenakan pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak sesuai dengan prinsip pembuktian, maka keputusan tersebut seharusnya dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena putusan hakim dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengambilan keputusan.

Di dalam hukum islam hakim diwajibkan untuk bisa memutuskan dengan adil seperti yang tertuang pada hadis yang artinya:

“Dari Buraidah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka." Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Hakim."

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim harusnya dalam mempertimbangkan alat bukti harus memperhatikan prinsip pembuktian. Dalam mempertimbangkan alat bukti harus melihat dari kedua belah pihak, bukan hanya dari pihak penuntut saja jadi bisa ditemukan bukti yang saling bersesuaian dan saling berlawanan sehingga dapat memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara. hal ini sesuai dengan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b KUHAP yang menjelaskan menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain; b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. fokus hakim di sini adalah untuk mengungkapkan kasus bukan untuk menuntaskan kasus.

2. Apabila memang bukti tidak langsung (*Circumstance Evidence*) ini di kenal dan di akui. Maka seharusnya para pembuat undang- undang memasukkan bukti tidak langsung (*Circumstance Evidence*) ini di dalam peraturan yang khusus mengatur mengenai proses beracara pidana, misal ditetapkan pada pasal yang ada di dalam KUHAP atau dibuatkan pasal sendiri yang mengatur mengenai bukti tidak langsung (*Circumstance Evidence*), serta dijelaskan pula penerapannya dalam persidangan, batas-batasan penggunaan, sehingga tidak menjadi perdebatan antara pakar yang mendukung dan yang menolak keberadaan bukti tidak langsung (*Circumstance Evidence*) dan lebih memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

